



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.G /2018/PN.Smg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa berkas perkara Perdata No.: 65/Pdt.G/2018/PN.Smg, yang diajukan oleh : -----

Martha Yurisa Muchtar selaku Direktur PT. Ayu Mustika Rizkiyang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung RT 004/005, Kel. Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,, yang dalam hal ini memilih domisili pada kantor Kuasanya Agung Nugroho, SH dan Rizki Masapan, S.H., Advokat /Pengacara pada kantor Advokat Agung Nugroho Law Firm yang beralamat di Equity Tower Lantai 49 Kav. 51 - 52, Jalan Jenderal Sudirman Kawasan SCBD, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/III/ANLAW/2018 tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan ;

- Dr. Arif Rahman Sadat, SpKF, M.Si, SH, DMH Pejabat PPK DIPA BLU - RSUP Dr. KARIADI SEMARANG yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104 selaku..... TERGUGAT ;
- PT. Bank Syariah Bukopin, yang beralamat Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat selaku TURUT TERGUGAT I;
- PT. ASKRINDO (Persero) - (Asuransi Kredit Indonesia), Jakarta Barat yang beralamat di Ruko Rich Palace Blok B 12, Jl. Meruya ilir No. 36-40 RT 08/07, Kel. Srengseng, Kembangan – Jakarta Barat selakuTURUT TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan , Penggugat datang menghadap dipersidangan orangnya sendiri (prinsipal) sedangkan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat didepan persidangan menyerahkan surat tertanggal 12 Maret 2018 yang isinya tentang pencabutan terhadap Kuasanya dan surat pencabutan gugatan Perkara No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg., dengan alasan telah terjadi perdamaian diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan , oleh karena itu hak Penggugat untuk mencabut gugatannya dan tidak diperlukan adanya persetujuan para Tergugat dalam pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Perkara ini dicabut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan sehingga harus dicoret dari dalam register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini telah ditentukan Pemanggilan terhadap Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; --

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg., yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami, Pudjiastuti Handayani, SH,MH., sebagai Hakim Ketua , Lasito, SH,MH., dan Muhamad Yusuf, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu Kurniawan Azhari, S.H, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Lasito, SH,MH.

Pudjiastuti Handayani, SH,MH

Muhamad Yusuf, SH,MH.

Panitera Pengganti ,

Kurniawan Azhari, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 580.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 676.000,- (<i>enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>)

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 65/Pdt/G/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)